



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jl. Maliaro Ternate Telp (0921) 3122240
TERNATE

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE
NOMOR : 420.9/132/2016

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "PEMBINA 7"
KOTA TERNATE
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 7" Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara Nomor : 07/PAUD-P/II/2016 tanggal 25 Januari 2016 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate tanggal 28 Januari 2016.
- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 7" Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara memenuhi syarat dan layak mendirikan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kota Ternate;
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 37 tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011 Nomor 97 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggara Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 7"
Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Kelurahan Tubo Kecamatan Kota Ternate Utara
Ketua Pengelola : HADIJA M.SALEH,A.Ma
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut terhitung mulai tanggal 02 Februari 2016 s.d tanggal 02 Februari 2018.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "PEMBINA 7" sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 02 Februari 2016

An. Walikota Ternate
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kota Ternate

Drs. MUHDAR DIN, SH.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630613 199203 1 006

Tembusan Yth :

1. Walikota Ternate di Ternate
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kota Ternate Utara di Ternate
4. Kepala UPTD Pend. Dasar Kec. Kota Ternate Utara di Ternate